

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan penulis yang merupakan jawaban dari setiap rumusan masalah. Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik Islam (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan). Maka terdapat 3 hal yang dapat penulis sampaikan, diantaranya:

1. Partisipasi perempuan PKS Kota Medan secara internal cukup tinggi dibuktikan dengan jumlah perbandingan anggota perempuan dan laki-laki adalah 3.337 : 2.889. Bahkan meningkat dari tahun 2020 yakni sebanyak 1.315 orang anggota perempuan. Namun keterwakilannya pada kepengurusan partai belum mencapai ketetapan UU Nomor 2 Tahun 2011. Begitu juga perwakilannya di DPRD Kota Medan meningkat dari tahun sebelumnya tidak ada perwakilan perempuan di DPRD Kota Medan namun pada Pemilu 2019 lalu berhasil mendapatkan satu kursi perwakilan perempuan yaitu Ibu Dhiayul Hayati.
2. Ada beberapa faktor pendukung partisipasi perempuan dalam partai PKS Kota Medan diantaranya sistem kuota, keluarga, finansial, dan skill. Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat diantaranya keluarga, finansial, sistem perekrutan PKS, dan budaya patriarki.
3. Adanya partisipasi perempuan dalam bidang politik termasuk dalam partai politik merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yaitu hak politik. Kemudian merupakan perwujudan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana menurut UUD 1945. Selain itu, Islam mengenal prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Melalui partisipasi perempuan PKS Kota Medan tersebut telah menjalankan prinsip tersebut.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada PKS Kota Medan melalui fungsinya untuk meningkatkan partisipasi kader partai agar semakin meningkatkan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 dan juga semakin meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan.
2. Disarankan kepada Masyarakat Kota Medan agar sadar dan tidak lagi memegang kuat budaya patriarki agar posisi perempuan khususnya di kepengurusan partai serta pada DPRD Kota Medan semakin meningkat.
3. Disarankan kepada masyarakat terkhusus perempuan untuk menggunakan hak politiknya sesuai dengan kodrat dan kapasitas kemampuannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.